



**P U T U S A N**

Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG  
HEPNI  
Tempat Lahir : Pontianak  
Umur / Tgl Lahir : 38 Tahun / 11 Mei 1983  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Apel Gang Apel 7 No.60 Kelurahan sei Jawi  
Luar kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa di tahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 311/Pid.B/2019/PN.Skw tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2021/PN.Skw tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. DEDDHY MOCHTADIN kepada Sdr. BARRY YUSRAN NOOR sebesar Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Maret 2014;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. DEDDHY MOCHTADIN kepada Sdr. BARRY YUSRAN NOOR sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2014;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. DEDDHY MOCHTADIN kepada Sdr. BARRY YUSRAN NOOR sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2014;
  - 1 (satu) lembar rekening Bank BCA An. ID AUTORIZED CV dengan No.Rekening : 171082001;
  - 1 (satu) lembar rekening Bank Mandiri atas nama An. DEDDHY MOCHTADIN dengan Nomor Rekening : 146-00-0693059-3;
  - 1 (satu) lembar rekening Bank Mandiri atas nama An. DEDDHY MOCHTADIN dengan Nomor Rekening : 146-00-0693059-3;

**Dirampas untuk selanjutnya tetap terlampir dalam berkas perkara**

  - 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama DEDDHY MOCHTADIN dengan nomor rekening 146-00-0693059-3;

**Dikembalikan kepada saksi DEDDHY MOCHTADIN**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang seringan-ringannya

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI** pada hari Senin tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2014, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah makan Kampung Batu yang beralamat di Jalan Villa Bukit Mas Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2014 saksi FIRDAUS dan saksi YATRIA ALI MUKTI bertemu dengan dengan saksi ANUAR SYARIFUDIN di perumahan dinas perwira polisi yang beralamat di Jalan P. Diponegoro Singkawang, pada saat itu saksi ANUAR SYARIFUDIN menceritakan jika dirinya ada ikut usaha dana talangan yang dilakukan oleh Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI, setelah mendengar cerita dari saksi ANUAR SYARIFUDIN jika usaha tersebut menjanjikan keuntungan dan aman serta tidak berisiko kemudian saksi FIRDAUS dan saksi YATRIA ALI MUKTI merasa tertarik dan berminat untuk ikut dalam usaha tersebut, selanjutnya saksi FIRDAUS meminta bantuan saksi ANUAR SYARIFUDIN untuk bertemu langsung dengan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI, kemudian saksi ANUAR SYARIFUDIN menghubungi Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI yang saat itu berada di Kota Pontianak dan mengatakan jika ada temannya yang tertarik dan berminat ikut usaha milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI datang ke Kota Singkawang dan terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan saksi FIRDAUS dan saksi ANUAR SYARIFUDIN di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan Kampung Batu yang berlokasi di Jalan Villa Mas Kelurahan Pasiran Kecamatan singkawang Barat, pada pertemuan tersebut Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI menjelaskan kepada saksi FIRDAUS jika Terdakwa mempunyai usaha dana talangan atau vendor melalui showroom mobil FAT MOBIL milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Martadinata Pontianak, dimana usaha dana talangan tersebut digunakan untuk melunasi orang yang akan membeli mobil baru maupun bekas dimana orang yang akan membeli mobil secara kredit pembayarannya ditutup atau dilunasi terlebih dahulu oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi FIRDAUS keuntungan per bulannya yang akan didapatkan oleh saksi FIRDAUS adalah sebesar 15 persen setiap bulannya dari modal yang disetorkan;

- Bahwa setelah mendengar langsung penjelasan dari Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI tersebut saksi FIRDAUS merasa tertarik dan memutuskan ikut dalam usaha miik Terdakwa tersebut dimana saksi FIRDAUS kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan uang milik saksi YATRI ALI MUKTI yang juga ikut sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer lebih dahulu ke rekening Bank Mandiri milik saksi ANUAR SYARIFUDIN pada tanggal 19 Februari 2014, kemudian saksi ANUAR SYARIFUDIN mentransfer kembali uang tersebut ke rekening teman Terdakwa yaitu saksi DEDDY MOCHTADIN sejumlah Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya saksi DEDDY MOCHTADIN menarik tunai semua uang tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI kemudian Terdakwa membuatkan kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 20 Februari 2014, kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 saksi YATRIA ALI MUKTI kembali mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung ke rekening saksi DEDDY MOCHTADIN kemudian saksi DEDDHY MUHTADIN menarik dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI kemudian Terdakwa membuatkan kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 26 Februari 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi FIRDAUS mengajak serta saksi DWI PRAMONO untuk ikut dalam bisnis dana talangan tersebut dan untuk aturan mainnya kemudian saksi ANUAR SYARIFUDIN yang menjelaskan, selanjutnya saksi DWI PRAMONO setuju dan menyatakan ikut bergabung dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA milik saksi FIRDAUS pada tanggal 19 Maret 2014, kemudian uang milik saksi DWI PRAMONO tersebut ditransfer kembali oleh saksi FIRDAUS ke rekening Bank BCA atas nama ID AUTHORIZED milik saksi DEDI MUHTADIN pada tanggal 20 Maret 2014 namun jumlah uang yang ditransfer saat itu hanya sejumlah Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi DEDDHY MUHTADIN menarik dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI kemudian Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 20 Maret 2014, sedangkan sisanya sejumlah Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan arahan Terdakwa kepada saksi ANUAR SYARIFUDIN dijadikan uang keuntungan dan dibagikan masing-masing kepada saksi FIRDAUS sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), saksi YATRIA ALI MUKTI sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ANUAR SYARIFUDIN sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembagian tersebut dilakukan oleh saksi ANUAR SYARIFUDIN;
- Bahwa kesepakatan dalam bisnis solusi dana talangan tersebut kemudian dibuatkan surat perjanjian secara tertulis tertanggal 19 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh saksi FIRDAUS selaku pihak Pertama sekaligus mewakili saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO dan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI selaku pihak Kedua dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan pihak pertama menyediakan dana tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dana tersebut digunakan oleh pihak Kedua selama 36 (tiga puluh enam) bulan namun dengan ketentuan diserahkan/dikembalikan dahulu oleh pihak kedua setiap tanggal 1 untuk setiap bulannya, lalu diserahkan kembali oleh pihak pertama kepada pihak kedua, dengan membuat kwitansi baru, terhitung

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai pada saat dana diserahkan sebagaimana tertulis dalam kwitansi penerimaan uang dari pihak pertama kepada pihak kedua;

- Bahwa setelah mendapatkan uang atau dana sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO kemudian uang atau dana tersebut tidak terdakwa gunakan untuk menjalankan bisnis usaha dana talangan seperti yang tercantum dalam surat perjanjian tetapi tanpa seijin dari saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO uang atau dana tersebut Terdakwa pergunakan untuk membiayai usaha tambang minyak milik Terdakwa di daerah Melawi;
- Bahwa kemudian kesepakatan dalam bisnis solusi dana talangan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga sampai batas waktu yang diperjanjikan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI tidak dapat mengembalikan uang maupun keuntungannya sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO sejumlah Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa **BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI** pada hari Senin tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2014, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah makan Kampung Batu yang beralamat di Jalan Villa Bukit Mas Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2014 saksi FIRDAUS dan saksi YATRIA ALI MUKTI bertemu dengan dengan saksi ANUAR SYARIFUDIN di perumahan dinas perwira polisi yang beralamat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan P. Diponegoro Singkawang, pada saat itu saksi ANUAR SYARIFUDIN menceritakan jika dirinya ada ikut usaha dana talangan yang dilakukan oleh Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI, setelah mendengar cerita dari saksi ANUAR SYARIFUDIN jika usaha tersebut menjanjikan keuntungan dan aman serta tidak berisiko kemudian saksi FIRDAUS dan saksi YATRIA ALI MUKTI merasa tertarik dan berminat untuk ikut dalam usaha tersebut, selanjutnya saksi FIRDAUS meminta bantuan saksi ANUAR SYARIFUDIN untuk bertemu langsung dengan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI, kemudian saksi ANUAR SYARIFUDIN menghubungi Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI yang saat itu berada di Kota Pontianak dan mengatakan jika ada temannya yang tertarik dan berminat ikut usaha milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI datang ke Kota Singkawang dan terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan saksi FIRDAUS dan saksi ANUAR SYARIFUDIN di rumah makan Kampung Batu yang berlokasi di Jalan Villa Mas Kelurahan Pasiran Kecamatan singkawang Barat, pada pertemuan tersebut Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI menjelaskan kepada saksi FIRDAUS jika Terdakwa mempunyai usaha dana talangan atau vendor melalui showroom mobil FAT MOBIL milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Martadinata Pontianak, dimana usaha dana talangan tersebut digunakan untuk melunasi orang yang akan membeli mobil baru maupun bekas dimana orang yang akan membeli mobil secara kredit pembayarannya ditutup atau dilunasi terlebih dahulu oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi FIRDAUS keuntungan per bulannya yang akan didapatkan oleh saksi FIRDAUS adalah sebesar 15 persen setiap bulannya dari modal yang disetorkan;
- Bahwa setelah mendengar langsung penjelasan dari Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI tersebut saksi FIRDAUS merasa tertarik dan memutuskan ikut dalam usaha miik Terdakwa tersebut dimana saksi FIRDAUS kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEPNI sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan uang milik saksi YATRI ALI MUKTI yang juga ikut sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer lebih dahulu ke rekening Bank Mandiri milik saksi ANUAR SYARIFUDIN pada tanggal 19 Februari 2014, kemudian saksi ANUAR SYARIFUDIN mentransfer kembali uang tersebut ke rekening teman Terdakwa yaitu saksi DEDDY MOCHTADIN sejumlah Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya saksi DEDDY MOCHTADIN menarik tunai semua uang tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI kemudian Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 20 Februari 2014, kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 saksi YATRIA ALI MUKTI kembali mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung ke rekening saksi DEDDY MOCHTADIN kemudian saksi DEDDY MUHTADIN menarik dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI kemudian Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 26 Februari 2014;

- Bahwa kemudian saksi FIRDAUS mengajak serta saksi DWI PRAMONO untuk ikut dalam bisnis dana talangan tersebut dan untuk aturan mainnya kemudian saksi ANUAR SYARIFUDIN yang menjelaskan, selanjutnya saksi DWI PRAMONO setuju dan menyatakan ikut bergabung dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA milik saksi FIRDAUS pada tanggal 19 Maret 2014, kemudian uang milik saksi DWI PRAMONO tersebut ditransfer kembali oleh saksi FIRDAUS ke rekening Bank BCA atas nama ID AUTHORIZED milik saksi DEDI MUHTADIN pada tanggal 20 Maret 2014 namun jumlah uang yang ditransfer saat itu hanya sejumlah Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi DEDDY MUHTADIN menarik dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI kemudian Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 20 Maret 2014, sedangkan sisanya sejumlah Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan arahan Terdakwa kepada saksi ANUAR SYARIFUDIN dijadikan uang keuntungan dan dibagikan masing-

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kepada saksi FIRDAUS sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), saksi YATRIA ALI MUKTI sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ANUAR SYARIFUDIN sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembagian tersebut dilakukan oleh saksi ANUAR SYARIFUDIN;

- Bahwa kesepakatan dalam bisnis solusi dana talangan tersebut kemudian dibuatkan surat perjanjian secara tertulis tertanggal 19 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh saksi FIRDAUS selaku pihak Pertama sekaligus mewakili saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO dan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI selaku pihak Kedua dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan pihak pertama menyediakan dana tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dana tersebut digunakan oleh pihak Kedua selama 36 (tiga puluh enam) bulan namun dengan ketentuan diserahkan/dikembalikan dahulu oleh pihak kedua setiap tanggal 1 untuk setiap bulannya, lalu diserahkan kembali oleh pihak pertama kepada pihak kedua, dengan membuat kwitansi baru, terhitung mulai pada saat dana diserahkan sebagaimana tertulis dalam kwitansi penerimaan uang dari pihak pertama kepada pihak kedua;
- Bahwa setelah mendapatkan uang atau dana sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO kemudian uang atau dana tersebut tidak terdakwa gunakan untuk menjalankan bisnis usaha dana talangan seperti yang tercantum dalam surat perjanjian tetapi tanpa seijin dari saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO uang atau dana tersebut Terdakwa pergunakan untuk membiayai usaha tambang minyak milik Terdakwa di daerah Melawi;
- Bahwa kemudian kesepakatan dalam bisnis solusi dana talangan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga sampai batas waktu yang diperjanjikan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI tidak dapat mengembalikan uang maupun keuntungannya sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO sejumlah Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa **BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI FIRDAUS**, dibawah Janji atau Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Penggelapan ;
- Bahwa saksi menerangkan adapun uang milik saksi yang saksi setorkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.00.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi ada juga teman saksi yang ikut menyetorkan uang yaitu saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO masing-masing dengan jumlah yang sama yaitu Rp.100.00.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi bertemu dengan saksi ANUAR SYARIFUDIN di perumahan dinas perwira polisi yang beralamat di Jalan P. Diponegoro Singkawang, pada saat itu saksi ANUAR SYARIFUDIN menceritakan jika dirinya ada ikut usaha dana talangan yang dilakukan oleh Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI dimana usaha tersebut menjanjikan keuntungan dan aman serta tidak berisiko, kemudian saksi merasa tertarik lalu saksi meminta bantuan saksi ANUAR SYARIFUDIN untuk bertemu langsung dengan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB saksi bersama saksi ANUAR SYARIFUDIN mengadakan pertemuan dengan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI bertempat di rumah makan Kampung Batu yang beralamat di Jalan Villa Bukit Mas Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI menjelaskan tentang bisnis atau usaha dana talangan yang dijalankan oleh Terdakwa yaitu sebuah usaha dana talangan yang digunakan untuk melunasi orang yang akan membeli mobil baru maupun bekas dimana orang yang akan membeli mobil

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw



secara kredit pembayarannya ditutup atau dilunasi terlebih dahulu oleh Terdakwa dan menjanjikan keuntungan per bulannya yang akan didapatkan oleh saksi FIRDAUS adalah sebesar 15 persen setiap bulannya dari modal yang disetorkan;

- Bahwa selanjutnya setelah mendengar penjelasan Terdakwa kemudian saksi merasa tertarik dan memutuskan ikut dalam usaha dana talangan milik Terdakwa dimana saksi kemudian menyetorkan uang milik saksi kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi YATRI ALI MUKTI juga merasa tertarik dan mengikuti jejak saksi dengan menyetorkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan uang milik saksi sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah uang milik saksi YATRIA ALI MUKTI sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dengan cara ditransfer lebih dahulu ke rekening Bank Mandiri milik saksi ANUAR SYARIFUDIN pada tanggal 19 Februari 2014 ;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 saksi YATRIA ALI MUKTI kembali mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung ke rekening saksi DEDDY MOCHTADIN yaitu Bank Mandiri dengan No rekening 146-00-0693059-3 ;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi mengajak serta saksi DWI PRAMONO untuk ikut dalam bisnis dana talangan tersebut, dimana saksi DWI PRAMONO menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA milik saksi pada tanggal 19 Maret 2014, kemudian uang milik saksi DWI PRAMONO tersebut ditransfer kembali oleh saksi ke rekening Bank BCA atas nama ID AUTHORIZED No.Rekening : 1710820011 milik saksi DEDI MUHTADIN pada tanggal 20 Maret 2014 namun jumlah uang yang ditransfer saat itu hanya sejumlah Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan arahan Terdakwa kepada saksi ANUAR SYARIFUDIN dijadikan uang keuntungan dan dibagikan masing-masing kepada saksi FIRDAUS sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), saksi YATRIA ALI MUKTI sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ANUAR SYARIFUDIN sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembagian tersebut dilakukan oleh saksi ANUAR SYARIFUDIN ;

- Bahwa kesepakatan dalam bisnis solusi dana talangan tersebut kemudian dibuatkan surat perjanjian secara tertulis tertanggal 19 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh saksi selaku pihak Pertama sekaligus mewakili saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO dan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI selaku pihak Kedua dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan pihak pertama menyediakan dana tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dana tersebut digunakan oleh pihak Kedua selama 36 (tiga puluh enam) bulan namun dengan ketentuan diserahkan/dikembalikan dahulu oleh pihak kedua setiap tanggal 1 untuk setiap bulannya, lalu diserahkan kembali oleh pihak pertama kepada pihak kedua, dengan membuat kwitansi baru, terhitung mulai pada saat dana diserahkan sebagaimana tertulis dalam kwitansi penerimaan uang dari pihak pertama kepada pihak kedua ;
- Bahwa saksi menerangkan bisnis atau usaha solusi dana talangan milik Terdakwa tersebut tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dimana setelah pemberian keuntungan yang pertama tersebut Terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada saksi sesuai perjanjian dan apabila ditanya berbagai alasan disampaikan oleh Terdakwa dan sampai batas waktu yang diperjanjikan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI tidak dapat mengembalikan uang milik saksi maupun keuntungannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.88.500.000,- (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI YATRI ALI MUKTI dibawah Janji atau Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Penggelapan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan adapun uang milik saksi yang saksi setorkan kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI sejumlah Rp.100.00.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi ada juga teman saksi yang ikut menyetorkan uang yaitu saksi FIRDAUS dan saksi DWI PRAMONO masing-masing dengan jumlah yang sama yaitu Rp.100.00.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi bertemu dengan saksi ANUAR SYARIFUDIN di perumahan dinas perwira polisi yang beralamat di Jalan P. Diponegoro Singkawang, pada saat itu saksi ANUAR SYARIFUDIN menceritakan jika dirinya ada ikut usaha dana talangan yang dilakukan oleh Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI dimana usaha tersebut menjanjikan keuntungan dan aman serta tidak berisiko, kemudian saksi merasa tertarik lalu saksi dan memutuskan ikut dalam usaha dana talangan milik Terdakwa dimana saksi kemudian menyetorkan uang milik saksi kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI awalnya sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan saksi FIRDAUS yang juga ikut menyetorkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan uang milik saksi sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah uang milik saksi FIRDAUS sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dengan dengan cara ditransfer lebih dahulu ke rekening Bank Mandiri milik saksi ANUAR SYARIFUDIN pada tanggal 19 Februari 2014;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 saksi kembali mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung ke rekening saksi DEDDY MOCHTADIN yaitu Bank Mandiri dengan No rekening 146-00-0693059-3 ;
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi dan saksi FIRDAUS kemudian ikut juga saksi DWI PRAMONO untuk ikut dalam bisnis dana talangan tersebut, dimana saksi DWI PRAMONO menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA milik saksi FIRDAUS pada tanggal 19 Maret 2014;
- Bahwa kemudian saksi FIRDAUS menyetorkan uang dari saksi DWI PRAMONO tersebut kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA atas nama ID AUTHORIZED No.Rekening : 1710820011 milik saksi DEDI MUHTADIN pada tanggal 20 Maret 2014 namun jumlah uang yang ditransfer saat itu hanya sejumlah Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan arahan Terdakwa kepada saksi ANUAR SYARIFUDIN dijadikan uang keuntungan dan dibagikan masing-masing kepada saksi FIRDAUS sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ANUAR SYARIFUDIN sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembagian tersebut dilakukan oleh saksi ANUAR SYARIFUDIN;

- Bahwa kesepakatan dalam bisnis solusi dana talangan tersebut kemudian dibuatkan surat perjanjian secara tertulis tertanggal 19 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh saksi FIRDAUS selaku pihak Pertama sekaligus mewakili saksi dan saksi DWI PRAMONO dan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI selaku pihak Kedua dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan pihak pertama menyediakan dana tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dana tersebut digunakan oleh pihak Kedua selama 36 (tiga puluh enam) bulan namun dengan ketentuan diserahkan/dikembalikan dahulu oleh pihak kedua setiap tanggal 1 untuk setiap bulannya, lalu diserahkan kembali oleh pihak pertama kepada pihak kedua, dengan membuat kwitansi baru, terhitung mulai pada saat dana diserahkan sebagaimana tertulis dalam kwitansi penerimaan uang dari pihak pertama kepada pihak kedua;
- Bahwa saksi menerangkan bisnis atau usaha solusi dana talangan milik Terdakwa tersebut tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dimana setelah pemberian keuntungan yang pertama tersebut Terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada saksi sesuai perjanjian dan apabila ditanya berbagai alasan disampaikan oleh Terdakwa dan sampai batas waktu yang diperjanjikan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI tidak dapat mengembalikan uang milik saksi maupun keuntungannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.91.500.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI DWI PRAMONO dibawah Janji atau Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Penggelapan ;
- Bahwa saksi menerangkan adapun uang milik saksi yang saksi setorkan kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI sejumlah Rp.100.00.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi ada juga teman saksi yang ikut menyetorkan uang yaitu saksi FIRDAUS dan saksi YATRIA ALI MUKTI masing-masing dengan jumlah yang sama yaitu Rp.100.00.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi diajak oleh saksi FIRDAUS untuk ikut dalam usaha dana talangan kemudian saksi bertemu dengan saksi ANUAR SYARIFUDIN di dan mendapatkan penjelasan ikut dimana usaha tersebut menjanjikan keuntungan dan aman serta tidak berisiko, kemudian saksi merasa tertarik lalu saksi dan memutuskan ikut dalam usaha dana talangan miik Terdakwa dimana saksi kemudian menyetorkan uang milik saksi kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI awalnya sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan cara dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA milik saksi FIRDAUS pada tanggal 19 Maret 2014;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apakah bisnis atau usaha solusi dana talangan tersebut berjalan baik dan saksi pernah bertanya kepada saksi FIRDAUS yang kemudian menjelaskan jika uang milik saksi sudah diserahkan kepada saksi ANUAR dan tinggal menunggu kabar kemudian saksi bertanya kepada saksi ANUAR jawabanya adalah tunggu saja namun sapaai sekarang tida ada juga kejelasan;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI ANUAR SYARIFUDIN dibawah Janji atau Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Penggelapan ;
- Bahwa saksi menerangkan adapun saksi mengetahui jika saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO ada ikut uang usaha atau bisnis dana talangan miik Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI dengan menyetorkan uang masing-masing sejumlah Rp.100.00.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi bertemu dengan saksiFIRDAUS di perumahan dinas perwira polisi yang beralamat di Jalan P. Diponegoro Singkawang, pada saat itu saksi menceritakan jika saksi ada ikut usaha dana talangan yang dilakukan oleh Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI dimana usaha tersebut menjanjikan keuntungan dan aman serta tidak berisiko, kemudian saksi FIRDAUS merasa tertarik lalu meminta bantuan saksi untuk bertemu langsung dengan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI, kemudian saksi menghubungi Terdakwa yang saat itu berada di Pontianak;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB saksi bersama saksi FIRDAUS mengadakan pertemuan dengan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI bertempat di rumah makan Kampung Batu yang beralamat di Jalan Villa Bukit Mas Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa saksi menerangkan pada pertemuan tersebut Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI menjelaskan kepada saksi FIRDAUS tentang bisnis atau usaha dana talangan yang dijalankan oleh Terdakwa yaitu sebuah usaha dana talangan yang digunakan untuk melunasi orang yang akan membeli mobil baru maupun bekas dimana orang yang akan membeli mobil secara kredit pembayarannya ditutup atau dilunasi terlebih dahulu oleh Terdakwa dan menjanjikan keuntungan per bulannya yang akan didapatkan oleh saksi FIRDAUS adalah sebesar 15 persen setiap bulannya dari modal yang disetorkan;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah mendengar penjelasan Terdakwa kemudian saksi FIRDAUS merasa tertarik dan memutuskan ikut dalam usaha dana talangan milik Terdakwa dimana saksi FIRDAUS kemudian menyetorkan uang miliknya kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selain itu ikut juga saksi YATRI ALI MUKTI dengan menyetorkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan uang milik saksi FIRDAUS sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah uang milik saksi YATRIA ALI MUKTI sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dengan dengan cara ditransfer lebih dahulu ke rekening Bank Mandiri milik saksi pada tanggal 19 Februari 2014;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi menyuruh saksi ARI SAPUTRA mentransfer kembali uang yang dikirim oleh saksi FIRDAUS tersebut ke rekening saksi DEDDY MOCHTADIN (teman Terdakwa) yaitu Bank Mandiri dengan No rekening 146-00-0693059-3 namun jumlahnya hanya sejumlah Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), sementara sisanya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai arahan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI diambil oleh saksi sebagai fee atau keuntungan karena saksi juga ikut dalam bisnis atau usaha dana talangan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 saksi YATRIA ALI MUKTI kembali mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung ke rekening saksi DEDDY MOCHTADIN yaitu Bank Mandiri dengan No rekening 146-00-0693059-3;
- Bahwa saksi menerangkan saksi FIRDAUS juga mengajak serta saksi DWI PRAMONO untuk ikut dalam bisnis dana talangan tersebut, dan pada saat dalam perjalanan ke Pontianak saksi DWI PRAMONO menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA milik saksi FIRDAUS pada tanggal 19 Maret 2014, kemudian uang milik saksi DWI PRAMONO tersebut ditransfer kembali oleh saksi FIRDAUS ke rekening Bank BCA atas nama ID AUTHORIZED No.Rekening : 1710820011 milik saksi DEDI MUHTADIN pada tanggal 20 Maret 2014

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



namun jumlah uang yang ditransfer saat itu hanya sejumlah Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan arahan Terdakwa kepada saksi dijadikan uang keuntungan dan dibagikan masing-masing kepada saksi FIRDAUS sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), saksi YATRIA ALI MUKTI sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembagian tersebut dilakukan oleh saksi;

- Bahwa saksi menerangkan kesepakatan dalam bisnis solusi dana talangan tersebut kemudian dibuatkan surat perjanjian secara tertulis tertanggal 19 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh saksi FIRDAUS selaku pihak Pertama sekaligus mewakili saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO dan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI selaku pihak Kedua dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan pihak pertama menyediakan dana tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dana tersebut digunakan oleh pihak Kedua selama 36 (tiga puluh enam) bulan namun dengan ketentuan diserahkan/dikembalikan dahulu oleh pihak kedua setiap tanggal 1 untuk setiap bulannya, lalu diserahkan kembali oleh pihak pertama kepada pihak kedua, dengan membuat kwitansi baru, terhitung mulai pada saat dana diserahkan sebagaimana tertulis dalam kwitansi penerimaan uang dari pihak pertama kepada pihak kedua;
- Bahwa saksi menerangkan bisnis atau usaha solusi dana talangan milik Terdakwa tersebut tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apabila ditanya berbagai alasan disampaikan oleh Terdakwa dan sampai batas waktu yang diperjanjikan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI tidak dapat mengembalikan uang milik saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO maupun keuntungannya;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO mengalami kerugian sekitar Rp.273.500.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

5. SAKSI DEDDY MOCTADIN dibawah Janji atau Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Penggelapan ;
- Bahwa saksi menerangkan adapun saksi mengetahui jika saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO ada ikut uang usaha atau bisnis dana talangan miik Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI dengan menyetorkan uang masing-masing sejumlah Rp.100.00.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ada menerima transfer uang ke rekening saksi yaitu dari saksi ANUAR SYARIFUDIN yaitu Bank Mandiri dengan No rekening 146-00-0693059-3 sejumlah Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian saksi menarik tunai semua uang yang ditransfer oleh saksi ANUAR SYARIFUDIN sejumlah Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI kemudian Terdakwa membuatkan kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 20 Februari 2014
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 saksi YATRIA ALI MUKTI kembali mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung ke rekening saksi yaitu Bank Mandiri dengan No rekening 146-00-0693059-3, kemudian saksi menarik dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI kemudian Terdakwa membuatkan kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 26 Februari 2014
- Bahwa saksi menerangkan kemudian menerima kembali transefran uang dari saksi FIRDAUS ke rekening Bank BCA atas nama ID AUTHORIZED No.Rekening : 1710820011 milik saksi pada tanggal 20 Maret 2014 sejumlah Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menarik dan menyerahkan uang sejumlah Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi FIRDAUS tersebut kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI kemudian Terdakwa

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuatkan kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 20 Maret 2014;

- Bahwa saksi menerangkan kesepakatan dalam bisnis solusi dana talangan tersebut kemudian dibuatkan surat perjanjian secara tertulis tertanggal 19 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh saksi FIRDAUS selaku pihak Pertama sekaligus mewakili saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO dan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI selaku pihak Kedua dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan pihak pertama menyediakan dana tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dana tersebut digunakan oleh pihak Kedua selama 36 (tiga puluh enam) bulan namun dengan ketentuan diserahkan/dikembalikan dahulu oleh pihak kedua setiap tanggal 1 untuk setiap bulannya, lalu diserahkan kembal oleh pihak pertama kepada pihak kedua, dengan membuat kwitansi baru, terhitung mulai pada saat dana diserahkan sebagaimana tertulis dalam kwitansi penerimaan uang dari pihak pertama kepada pihak kedua;
- Bahwa saksi menerangkan bisnis atau usaha solusi dana talangan milik Terdakwa tersebut tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dan sampai batas waktu yang diperjanjikan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI tidak dapat mengembalikan uang milik saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO maupun keuntungannya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada memperoleh keuntungan apapun dari Terdakwa dimana saksi hanya disuruh Terdakwa karena saksi ada menumpang usaha jual beli mobil bekas di tempat usaha mobil milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

6. SAKSI ARIE SAPUTRA dibawah Janji atau Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Penggelapan ;
- Bahwa saksi menerangkan adapun saksi mengetahui jika saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO ada ikut uang usaha atau bisnis dana talangan miik Terdakwa BARRY YUSRAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI dengan menyetorkan uang masing-masing sejumlah Rp.100.00.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah disuruh oleh saksi ANUAR SYARIFUDIN untuk transfer uang melalui ATM dari rekening saksi ANUAR SYARIFUDIN ke rekening saksi DEDDHY MUCHTADIN yaitu Bank Mandiri dengan No rekening 146-00-0693059-3 sejumlah Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di depan persidangan berhubungan dengan masalah penggelapan sejumlah dana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal ketika saksi ANUAR SYARIFUDIN menghubungi Terdakwa yang saat itu berada di Kota Pontianak dan mengatakan jika ada temannya yaitu saksi FIRDAUS yang tertarik dan berminat ikut usaha atau bisnis dana talangan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB saksi FIRDAUS bersama saksi ANUAR SYARIFUDIN mengadakan pertemuan dengan Terdakwa bertempat di rumah makan Kampung Batu yang beralamat di Jalan Villa Bukit Mas Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada saksi FIRDAUS tentang bisnis atau usaha dana talangan yang dijalankan oleh Terdakwa yaitu sebuah usaha dana talangan yang digunakan untuk melunasi orang yang akan membeli mobil baru maupun bekas dimana orang yang akan membeli mobil secara kredit pembayarannya ditutup atau dilunasi terlebih dahulu oleh Terdakwa dan menjanjikan keuntungan per bulannya yang akan didapatkan oleh saksi FIRDAUS adalah sebesar 15 persen setiap bulannya dari modal yang disetorkan, setelah mendengar penjelasan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian saksi FIRDAUS merasa tertarik dan memutuskan ikut dalam usaha miik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi FIRDAUS kemudian menyetorkan uang miliknya kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah lagi saksi YATRI ALI MUKTI juga merasa tertarik dan mengikuti jejak saksi FIRDAUS dengan menyetorkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang milik saksi FIRDAUS sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah uang milik saksi YATRIA ALI MUKTI sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dengan dengan cara ditransfer lebih dahulu ke rekening Bank Mandiri milik saksi ANUAR SYARIFUDIN pada tanggal 19 Februari 2014, lalu ditransfer lagi ke rekening saksi DEDDY MOCHTADIN yaitu Bank Mandiri dengan No rekening 146-00-0693059-3 namun jumlahnya hanya sejumlah Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), sementara sisanya sejumlah Rp.5.000.000,- (liam juta rupiah) sesuai arahan Terdakwa diambil oleh saksi ANUAR SYARIFUDIN sebagai fee atau keuntungan karena saksi ANUAR SYARIFUDIN juga ikut dalam bisnis ayau usaha dana talangan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Terdakwa menyuruh saksi DEDDY MOCHTADIN menarik tunai semua uang yang ditransfer oleh saksi ANUAR SYARIFUDIN sejumlah Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuatkan kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 20 Februari 2014;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 saksi YATRIA ALI MUKTI kembali mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung ke rekening saksi DEDDY MOCHTADIN yaitu Bank Mandiri dengan No rekening 146-00-0693059-3, kemudian Terdakwa menyuruh saksi DEDDHY MUHTADIN menarik dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuatkan kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 26 Februari 2014;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian saksi FIRDAUS mentransfer lagi sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 19 Maret 2014 ke rekening Bank BCA atas nama ID AUTORIZHED



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rekening : 1710820011 milik saksi DEDI MUHTADIN pada tanggal 20 Maret 2014 namun jumlah uang yang ditransfer saat itu hanya sejumlah Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan arahan Terdakwa kepada saksi ANUAR SYARIFUDIN dijadikan uang keuntungan dan dibagikan masing-masing kepada saksi FIRDAUS sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), saksi YATRIA ALI MUKTI sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ANUAR SYARIFUDIN sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembagian tersebut dilakukan oleh saksi ANUAR SYARIFUDIN;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Terdakwa menyuruh saksi DEDDHY MUHTADIN menarik dan menyerahkan uang sejumlah Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi FIRDAUS tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 20 Maret 2014;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kesepakatan dalam bisnis solusi dana talangan tersebut kemudian dibuatkan surat perjanjian secara tertulis tertanggal 19 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh saksi FIRDAUS selaku pihak Pertama sekaligus mewakili saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO dan Terdakwa selaku pihak Kedua dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan pihak pertama menyediakan dana tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dana tersebut digunakan oleh pihak Kedua selama 36 (tiga puluh enam) bulan namun dengan ketentuan diserahkan/dikembalikan dahulu oleh pihak kedua setiap tanggal 1 untuk setiap bulannya, lalu diserahkan kembali oleh pihak pertama kepada pihak kedua, dengan membuat kwitansi baru, terhitung mulai pada saat dana diserahkan sebagaimana tertulis dalam kwitansi penerimaan uang dari pihak pertama kepada pihak kedua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah mendapatkan uang atau dana sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO kemudian uang atau dana tersebut tidak terdakwa gunakan untuk menjalankan bisnis usaha dana talangan seperti yang tercantum dalam surat perjanjian tetapi tanpa seijin dari saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO uang atau dana tersebut

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa digunakan untuk membiayai usaha tambang minyak milik  
Terdakwa di daerah Melawi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bisnis atau usaha solusi dana talangan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga sampai batas waktu yang diperjanjikan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang maupun keuntungannya kepada saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat ini terdakwa sedang menjalani hukuman dengan perkara yang sama mengenai perkara penggelapan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan / a de charge ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. DEDDHY MOCHTADIN kepada Sdr. BARRY YUSRAN NOOR sebesar Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. DEDDHY MOCHTADIN kepada Sdr. BARRY YUSRAN NOOR sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. DEDDHY MOCHTADIN kepada Sdr. BARRY YUSRAN NOOR sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2014;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama DEDDHY MOCHTADIN dengan nomor rekening 146-00-0693059-3;
- 1 (satu) lembar rekening Bank BCA An. ID AUTHORIZED CV dengan No.Rekening : 171082001;
- 1 (satu) lembar rekening Bank Mandiri atas nama An. DEDDHY MOCHTADIN dengan Nomor Rekening : 146-00-0693059-3;
- 1 (satu) lembar rekening Bank Mandiri atas nama An. DEDDHY MOCHTADIN dengan Nomor Rekening : 146-00-0693059-3;.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya saksi FIRDAUS bertemu dengan saksi ANUAR SYARIFUDIN di perumahan dinas perwira polisi yang beralamat di Jalan P. Diponegoro Singkawang, pada saat itu saksi ANUAR SYARIFUDIN menceritakan jika dirinya ada ikut usaha dana talangan yang dilakukan oleh Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI dimana usaha tersebut menjanjikan keuntungan dan aman serta tidak berisiko;
- Bahwa benar kemudian saksi FIRDAUS dan saksi YATRIA ALI MUKTI merasa tertarik dan berminat untuk ikut dalam usaha atau bisnis dana talangan milik Terdakwa tersebut, kemudian saksi FIRDAUS meminta bantuan saksi ANUAR SYARIFUDIN untuk bertemu langsung dengan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI;
- Bahwa benar kemudian saksi ANUAR SYARIFUDIN menghubungi Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI yang saat itu berada di Kota Pontianak dan mengatakan jika ada temannya yaitu saksi FIRDAUS yang tertarik dan berminat ikut usaha atau bisnis dana talangan milik Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB saksi FIRDAUS bersama saksi ANUAR SYARIFUDIN mengadakan pertemuan dengan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI bertempat di rumah makan Kampung Batu yang beralamat di Jalan Villa Bukit Mas Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa benar pertemuan tersebut Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI menjelaskan tentang bisnis atau usaha dana talangan yang dijalankan oleh Terdakwa yaitu sebuah usaha dana talangan yang digunakan untuk melunasi orang yang akan membeli mobil baru maupun bekas dimana orang yang akan membeli mobil secara kredit pembayarannya ditutup atau dilunasi terlebih dahulu oleh Terdakwa dan menjanjikan keuntungan per bulannya yang akan didapatkan oleh saksi FIRDAUS adalah sebesar 15 persen setiap bulannya dari modal yang disetorkan, setelah mendengar penjelasan Terdakwa kemudian saksi FIRDAUS merasa tertarik dan memutuskan ikut dalam usaha milik Terdakwa;
- Bahwa benar saksi FIRDAUS kemudian menyetorkan uang miliknya kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YATRI ALI MUKTI juga merasa tertarik dan mengikuti jejak saksi FIRDAUS dengan menyetorkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar uang milik saksi FIRDAUS sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah uang milik saksi YATRIA ALI MUKTI sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dengan dengan cara ditransfer lebih dahulu ke rekening Bank Mandiri milik saksi ANUAR SYARIFUDIN pada tanggal 19 Februari 2014;
- Bahwa benar kemudian saksi ANUAR SYARIFUDIN menyuruh saksi ARI SAPUTRA mentransfer kembali uang yang dikirim oleh saksi FIRDAUS tersebut ke rekening saksi DEDDY MOCHTADIN (teman Terdakwa) yaitu Bank Mandiri dengan No rekening 146-00-0693059-3 namun jumlahnya hanya sejumlah Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), sementara sisanya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai arahan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI diambil oleh saksi ANUAR SYARIFUDIN sebagai fee atau keuntungan karena saksi ANUAR SYARIFUDIN juga ikut dalam bisnis ayau usaha dana talangan milik Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi DEDDY MOCHTADIN menarik tunai semua uang yang ditransfer oleh saksi ANUARSYARIFUDIN sejumlah Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI kemudian Terdakwa membuatkan kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 20 Februari 2014;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 saksi YATRIA ALI MUKTI kembali mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung ke rekening saksi DEDDY MOCHTADIN yaitu Bank Mandiri dengan No rekening 146-00-0693059-3, kemudian saksi DEDDHY MUHTADIN menarik dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI kemudian Terdakwa membuatkan kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 26 Februari 2014;
- Bahwa benar kemudian saksi FIRDAUS mengajak serta saksi DWI PRAMONO untuk ikut dalam bisnis dana talangan tersebut, dimana saksi DWI PRAMONO menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA milik saksi FIRDAUS pada tanggal 19 Maret 2014, kemudian

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik saksi DWI PRAMONO tersebut ditransfer kembali oleh saksi FIRDAUS ke rekening Bank BCA atas nama ID AUTHORIZED No.Rekening : 1710820011 milik saksi DEDI MUHTADIN pada tanggal 20 Maret 2014 namun jumlah uang yang ditransfer saat itu hanya sejumlah Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan arahan Terdakwa kepada saksi ANUAR SYARIFUDIN dijadikan uang keuntungan dan dibagikan masing-masing kepada saksi FIRDAUS sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), saksi YATRIA ALI MUKTI sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ANUAR SYARIFUDIN sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembagian tersebut dilakukan oleh saksi ANUAR SYARIFUDIN;

- Bahwa benar kemudian saksi DEDDHY MUHTADIN menarik dan menyerahkan uang sejumlah Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi FIRDAUS tersebut kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI kemudian Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 20 Maret 2014;
- Bahwa benar kesepakatan dalam bisnis solusi dana talangan tersebut kemudian dibuatkan surat perjanjian secara tertulis tertanggal 19 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh saksi FIRDAUS selaku pihak Pertama sekaligus mewakili saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO dan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI selaku pihak Kedua dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan pihak pertama menyediakan dana tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dana tersebut digunakan oleh pihak Kedua selama 36 (tiga puluh enam) bulan namun dengan ketentuan diserahkan/dikembalikan dahulu oleh pihak kedua setiap tanggal 1 untuk setiap bulannya, lalu diserahkan kembali oleh pihak pertama kepada pihak kedua, dengan membuat kwitansi baru, terhitung mulai pada saat dana diserahkan sebagaimana tertulis dalam kwitansi penerimaan uang dari pihak pertama kepada pihak kedua;
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang atau dana sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO kemudian uang atau dana tersebut tidak terdakwa gunakan untuk

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw



menjalankan bisnis usaha dana talangan seperti yang tercantum dalam surat perjanjian tetapi tanpa seijin dari saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO uang atau dana tersebut Terdakwa pergunakan untuk membiayai usaha tambang minyak milik Terdakwa di daerah Melawi;

- Bahwa benar bisnis atau usaha solusi dana talangan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga sampai batas waktu yang diperjanjikan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI tidak dapat mengembalikan uang maupun keuntungannya sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO sejumlah Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat ini terdakwa sedang menjalani hukuman dengan perkara yang sama mengenai perkara penggelapan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

- ❖ PERTAMA : Melanggar pasal 378 KUHP ;

ATAU

- ❖ KEDUA : Melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu dan seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu dan seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang bahwa yang dimaksud Sengaja adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dimana akibat suatu perbuatan itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Sengaja dapat dibedakan menjadi 3 tiga yaitu : Sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi.

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), Wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45 menjelaskan : Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsure yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB saksi FIRDAUS bersama saksi ANUAR SYARIFUDIN mengadakan pertemuan dengan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI bertempat di rumah makan Kampung Batu yang beralamat di Jalan Villa Bukit Mas Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang sehubungan bisnis atau usaha dana talangan yang dijalankan oleh Terdakwa yaitu sebuah usaha dana talangan yang digunakan untuk melunasi orang yang akan membeli mobil baru maupun bekas dimana orang yang akan membeli mobil secara kredit pembayarannya ditutup atau dilunasi terlebih dahulu oleh Terdakwa dan menjanjikan keuntungan per bulannya yang akan didapatkan oleh saksi FIRDAUS adalah sebesar 15 persen setiap bulannya dari modal yang disetorkan;

Menimbang bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa kemudian saksi FIRDAUS merasa tertarik dan memutuskan ikut dalam usaha miik Terdakwa dengan menyetorkan uang miliknya sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selain itu saksi YATRI ALI MUKTI juga merasa tertarik dan mengikuti jejak saksi FIRDAUS dan ikut menyetorkan uang miliknya sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dengan cara ditransfer lebih dahulu ke rekening Bank Mandiri milik saksi ANUAR SYARIFUDIN pada tanggal 19 Februari 2014;

Menimbang bahwa kemudian saksi ANUAR SYARIFUDIN menyuruh saksi ARI SAPUTRA mentransfer kembali uang yang dikirim oleh saksi FIRDAUS tersebut ke rekening saksi DEDDY MOCHTADIN yaitu Bank Mandiri dengan No rekening 146-00-0693059-3 namun jumlahnya hanya sejumlah Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), sementara sisanya sejumlah Rp.5.000.000,- (liam juta rupiah) sesuai arahan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI diambil oleh saksi ANUAR SYARIFUDIN sebagai fee atau keuntungan karena saksi ANUAR SYARIFUDIN juga ikut dalam bisnis atau usaha dana talangan milik Terdakwa, selajutnya saksi DEDDY MOCHTADIN menarik tunai semua uang yang ditransfer oleh saksi ANUARSYARIFUDIN sejumlah Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa BARRY YUSRAN

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI kemudian Terdakwa membuatkan kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 20 Februari 2014;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 saksi YATRIA ALI MUKTI kembali mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung ke rekening saksi DEDDY MOCHTADIN yaitu Bank Mandiri dengan No rekening 146-00-0693059-3, kemudian saksi DEDDHY MUHTADIN menarik dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI kemudian Terdakwa membuatkan kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 26 Februari 2014;

Menimbang bahwa kemudian saksi FIRDAUS mengajak serta saksi DWI PRAMONO untuk ikut dalam bisnis dana talangan tersebut, dimana saksi DWI PRAMONO menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA milik saksi FIRDAUS pada tanggal 19 Maret 2014, kemudian uang milik saksi DWI PRAMONO tersebut ditransfer kembali oleh saksi FIRDAUS ke rekening Bank BCA atas nama ID AUTHORIZED No.Rekening : 1710820011 milik saksi DEDI MUHTADIN pada tanggal 20 Maret 2014 namun jumlah uang yang ditransfer saat itu hanya sejumlah Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan arahan Terdakwa kepada saksi ANUAR SYARIFUDIN dijadikan uang keuntungan dan dibagikan masing-masing kepada saksi FIRDAUS sejumlah Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), saksi YATRIA ALI MUKTI sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ANUAR SYARIFUDIN sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembagian tersebut dilakukan oleh saksi ANUAR SYARIFUDIN, selanjutnya saksi DEDDHY MUHTADIN menarik dan menyerahkan uang sejumlah Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi FIRDAUS tersebut kepada Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI kemudian Terdakwa membuatkan kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 20 Maret 2014;

Menimbang bahwa kesepakatan dalam bisnis solusi dana talangan tersebut kemudian dibuatkan surat perjanjian secara tertulis tertanggal 19 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh saksi FIRDAUS selaku pihak Pertama sekaligus mewakili saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO dan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI selaku pihak Kedua, namun setelah mendapat uang atau dana sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut tidak terdakwa gunakan untuk

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Skw



menjalankan bisnis usaha dana talangan seperti yang tercantum dalam surat perjanjian tetapi tanpa seijin dari saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO uang atau dana tersebut Terdakwa pergunakan untuk membiayai usaha tambang minyak milik Terdakwa di daerah Melawi yang kemudian mengalami kebangkrutan sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang ataupun keuntungan milik saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada untuk mendapatkan uang atau dana sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO dilakukan Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI dengan menggunakan usaha atau bisnis dana talangan milik Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan yang besar sehingga saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO merasa tertarik dan menyerahkan uang miliknya, namun setelah mendapatkan uang atau dana tersebut Terdakwa tidak menggunakan sebagaimana mestinya seperti yang diperjanjikan yaitu untuk menjalankan usaha atau bisnis dana talangan milik Terdakwa namun tanpa seijin saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO uang atau dana tersebut Terdakwa pakai untuk modal usaha pertambangan milik Terdakwa yang kemudian mengalami hambatan dan tidak tidak berhasil sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang atau memberikan keuntungan kepada saksi FIRDAUS, saksi YATRIA ALI MUKTI dan saksi DWI PRAMONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis Hakim tentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi para korban
- Bahwa terdakwa pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BARRY YUSRAN NOOR Alias BARI Bin BUJANG HEPNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. DEDDHY MOCHTADIN kepada Sdr. BARRY YUSRAN NOOR sebesar Rp.73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Maret 2014;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. DEDDHY MOCHTADIN kepada Sdr. BARRY YUSRAN NOOR sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2014;
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr. DEDDHY MOCHTADIN kepada Sdr. BARRY YUSRAN NOOR sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2014;
  - 1 (satu) lembar rekening Bank BCA An. ID AUTHORIZED CV dengan No.Rekening : 171082001;
  - 1 (satu) lembar rekening Bank Mandiri atas nama An. DEDDHY MOCHTADIN dengan Nomor Rekening : 146-00-0693059-3;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening Bank Mandiri atas nama An. DEDDHY MOCHTADIN dengan Nomor Rekening : 146-00-0693059-3;

**Dirampas untuk selanjutnya tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama DEDDHY MOCHTADIN dengan nomor rekening 146-00-0693059-3;

**Dikembalikan kepada saksi DEDDHY MOCHTADIN**

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh, JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H selaku Hakim Ketua, RINI MASYITHAH, S.H , M.kn dan CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI WIJATI MINA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang serta dihadiri oleh HERI SUSANTO,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RINI MASYITHAH, S.H , M.kn

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H

CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU,S.H,M.H.

PANITERA PENGGANTI

SRI WIJATI MINA,